



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi
2. Tempat lahir : Matinan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /3 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol
atau Jalan Piere Tendean, Kelurahan Panasakan,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi ditahan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Usman Ali, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LBH Progresif yang beralam di Jl. Yoto No.5, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI selama 1 (SATU) TAHUN dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam
 - 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam beserta charger
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat dengan merk VAIO.
 - 1 (satu) buah Grendel jendela rumah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi Mashura alias Sura.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di rumah rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura dan saat itu Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Mashura alias Sura dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk kehalaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar, setelah itu Terdakwa mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah persiapan dan Terdakwa bawa sebelum pergi melakukan pencurian, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk setelah berada diluar rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kartu-kartu Terdakwa tinggalkan digarasi rumah Saksi Mashura alias Sura lalu Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba di hotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa curi di sebuah jembatan yang terletak di depan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam hotel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu Saksi Mashura alias Sura;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mashura alias Sura mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di rumah rumah Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura dan saat itu Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Mashura alias Sura dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk ke halaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar, setelah itu Terdakwa mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah persiapkan dan Terdakwa bawa sebelum pergi melakukan pencurian, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk setelah berada diluar rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kartu-kartu Terdakwa tinggalkan digarasi rumah Saksi Mashura alias Sura lalu Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba dihotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa curi di sebuah jembatan yang terletak didepan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam hotel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu Saksi Mashura alias Sura;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mashura alias Sura mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di rumah rumah Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya Terdakwa berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura dan saat itu Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Mashura alias Sura dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk kehalaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar, setelah itu Terdakwa mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah persiapan dan Terdakwa bawa sebelum pergi melakukan pencurian, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk setelah berada diluar rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kartu-kartu Terdakwa tinggalkan digarasi rumah Saksi Mashura alias Sura lalu Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba dihotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa curi di sebuah jembatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didepan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam hotel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu Saksi Mashura alias Sura;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mashura alias Sura mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di rumah rumah Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura dan saat itu Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Mashura alias Sura dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk kehalaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar, setelah itu Terdakwa mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah persiapan dan Terdakwa bawa sebelum pergi melakukan pencurian, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk setelah berada diluar rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kartu-kartu Terdakwa tinggalkan digarasi rumah Saksi Mashura alias Sura lalu Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba dihotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa curi di sebuah jembatan yang terletak didepan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam hotel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu Saksi Mashura alias Sura;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mashura alias Sura mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASHURA ALIAS SURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah Barang milik saya yang telah hilang yakni 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan HP Merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahuinya, namun setelah sholat subuh saksi melihat jendela ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka, ada bekas cungkulan di Jendela, kemudian saksi dan anak saksi memeriksa kamar depan yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), tas tersebut terletak diatas susunan tehel dan setelah itu saksi dan anak saksi menuju ruang tengah dan sudah tidak melihat lagi HP Merk OPPO A71 warna hitam milik anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Laptop, uang dan Hp tersebut hilang pada hari minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di rumah saksi jalan Ki Hajar Dewantara, Belakang Kantor Kodim 1305 Buol Tolitoli, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan mencungkil Jendela Ruang tamu rumah saksi dan masuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Laptop tersebut pada hari sabtu tanggal 12 September 2020;
- Bahwa sebelum uang saksi hilang uang tersebut disimpan dalam Dompot dan dompet tersebut ada di dalam Tas Laptop yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti jam berapa Terdakwa masuk kerumah saksi, namun saksi dapat memperkirakan kemungkinan Subuh;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa masuk kerumah saksi;
- Bahwa tempat dimana laptop disimpan tidak ada yang menempatnya;
- Bahwa saksi mengatakan jika Terdakwa mengambil Handphone milik anaknya diruang tengah karena masih discharge;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan merusak grendel jendela rumah saksi;
- Bahwa memang ada bekas cungkulan pada jendela rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mencungkil jendela rumah;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut setelah barang-barang saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa masuk kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat barang-barang milik saksi yang hilang telah ditemukan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan menyerahkan sepenuhnya masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar semua;

2. **SULAWATI ALIAS SULA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, suami saksi yang mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta Chargernya namun saksi tidak mengenal Tas dan Handphone tersebut, karna saksi hanya membeli Laptop beserta Chargernya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Jalan Dapalak Lingkungan III Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 09:00 wita untuk menjual Laptop dan Chargernya tersebut;
- Bahwa saksi membeli Laptop beserta Chargernya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa menjual karna butuh uang, selanjutnya saksi langsung membeli Laptop tersebut dengan maksud untuk menolong Terdakwa;
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya kondisinya masih bagus;
- Bahwa saat saksi saya membeli 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya dari Terdakwa tidak dibuatkan Kwitansi atau tanda terima;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang tersebut adalah hasil kejahatan ketika Pihak Kepolisian datang dan memberitahukan kalau 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa tidak curiga kalau barang-barang tersebut hasil kejahatan, karena tujuan saksi membeli barang tersebut semata-mata hanya untuk menolong Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual barang Terdakwa bilang dia butuh uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar semua

3. **RAHMAWATI ABDULLAH ALIAS ECE** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menemukan sebuah tas diselokan Jalan Ismail Bantilan, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saksi awalnya saya tidak mengenal siapa pemilik tas tersebut;
- Bahwa saat saksi menemukan tas tersebut, saksi membuka tas tersebut kemudian saksi mendapati ada beberapa tanda pengenal pemilik tas tersebut kemudian saksi memperlihatkan tas tersebut beserta tanda pengenal kepada tetangga rumah saksi, dan ternyata tetangga rumah saksi mengenal pemilik tas tersebut dan mengetahui perihal kehilangan Tas tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Saksi Korban jauh;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui narang tersebut hasil kejahatan namun saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah barang hasil kejahatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang dalam tas yang saksi temukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat jika keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan HP Merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan HP Merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan rumah mana yang akan dia masuki untuk diambil barangnya, namun Terdakwa memilih secara acak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan HP Merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada hari minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di jalan Ki Hajar Dewantara, Belakang Kantor Kodim 1305 Buol Tolitoli, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kronologi peristiwanya pada Hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 02:30 Wita Terdakwa terbangun dari tidur untuk buang air kecil kemudian Terdakwa sempat duduk-duduk sambil merokok dan saat itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki dari hotel melinda tempat saya tinggal kemudian Terdakwa melewati rumah korban dan saat itu Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk ke halaman rumah korban menuju ke teras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar setelah itu Terdakwa mencungkil sebuah jendela yang berada di rumah korban tersebut yang terletak dibagian depan rumah (teras) menggunakan obeng plat yang Terdakwa telah persiapan dan Terdakwa bawa sebelum pergi melakukan pencurian, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada dalam rumah korban Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan Terdakwa menemukan 1 (satu) HP Merk OPPO A71 warna hitam yang sementara di charger kemudian Terdakwa mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk, setelah berada diluar rumah korban Terdakwa menuju ke garasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa ambil lalu saya mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G2/TX40-G3 layar 14 Inch dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dalam tas tersebut sedangkan kartu-kartu yang ada dalam tas Terdakwa tinggalkan di Garasi rumah korban, kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki pulang ke Hotel Melinda dan kemudian Terdakwa langsung menyimpan Laptop dan Handphone tersebut, kemudian Terdakwa pergi membuang Tas Laptop yang saya ambil di sebut jembatan depan Hotel melinda tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya Terdakwa jual kepada Saksi Sulawati alias Sula , 1 (satu) HP Merk OPPO A71 warna hitam Terdkwa jual kepada Saksi Mirwanto alias itong dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa seperti untuk beli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada ijin masuk ke rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mencungkil jendela rumah korban menggunakan obeng dan obeng tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam type TX40-G1/TX40-G2/TX40-G3 layar 14 Inch beserta chargernya Terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk OPPO A71 warna hitam saya jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli mereka menanyakan dan Terdakwa meyakinkan kepada mereka kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jendela rumah korban pendek maka Terdakwa dengan mudah masuk melewati jendela tersebut tidak memerlukan tangga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sedang diperiksa dalam perkara lain terkait masalah pencurian yang Terdakwa lakukan ditempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam beserta charger;
3. 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan merek VAIO;
4. 1 (satu) buah grendel jendela rumah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah rumah Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari Terdakwa berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura dan saat itu Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Mashura alias Sura dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk kehalaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar pembatas maupun pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut saat berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk;
- Bahwa saat berada diluar rumah Saksi Mashura alias Sura, Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa ambil tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba dihotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa curi di sebuah jembatan yang terletak didepan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam hotel;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur “Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa Kisman A. Said alias Kisman alias Yudi identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah memindahkan barang atau memegang sesuatu atau mengambil kendali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang atau telah diambil kendali sehingga telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik secara seluruhnya maupun sebagian, dimana saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita dirumah milik Saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 1(satu) buah charge Handphone, dan Tas Eiger warna hitam yang dijadikan Terdakwa sebagai tempat menyimpan barang-barang tersebut agar lebih mudah untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mashura alias Sura yang disimpan dalam rumah pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita dengan cara Terdakwa awalnya berjalan kaki dari hotel Melinda tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Mashura alias Sura, lalu Terdakwa pun langsung masuk kehalaman rumah Saksi Mashura alias Sura menuju keteras rumah dikarenakan rumah tersebut tidak mempunyai pagar. Kemudian setelah itu Terdakwa mencongkel sebuah jendela rumah Saksi Mashura alias Sura tersebut yang terletak di bagian depan rumah (teras) menggunakan sebuah obeng plat yang Terdakwa telah persiapankan, hingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berada didalam rumah Saksi Mashura alias Sura Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam sedang tercharger kemudian Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan untuk kembali

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



mencari barang-barang berharga dan Terdakwa mendapatkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela tempat dimana awalnya Terdakwa masuk. Kemudian setelah berada diluar rumah Terdakwa menuju kegarasi untuk membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki menuju hotel melinda setelah tiba dihotel melinda Terdakwa langsung menyimpan laptop dan handphone beserta uang kemudian Terdakwa pergi membuang tas laptop yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Mashura alias Ura di sebuah jembatan yang terletak didepan hotel Melinda kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam hotel;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bukan bersifat kumulatif sehingga jika salah satu unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mashura alias Ura tanpa izin dan melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna Hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta Charger dan uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau pukul setengah 4 pagi, bertempat di rumah rumah Saksi Mashura alias Sura yang terletak di Jalan Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar Dewantoro Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan cara sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua diatas;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mashura alias Ura tanpa izin pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau pukul setengah 4 pagi dimana saat itu matahari belum terbit sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 98 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela menggunakan obeng plat sehingga jendela tersebut rusak telah memenuhi unsur "*Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*". Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti seluruhnya melainkan salah satu saja terpenuhi maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa memang masuk kedalam rumah Saksi Mashura alias Sura dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Mashura alias Sura dengan menggunakan sebuah obeng plat yang telah disiapkan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan sehingga jendela rumah tersebut rusak dan Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Mashura alias Sura sebagaimana pertimbangan hukum unsur diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam yang disita dari Mirwanto alias Itong, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan merek VAIO, dan 1 (satu) buah grendel jendela rumah, yang telah disita dari Saksi Sulawati alias Sula, maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mashura alias Sura;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mashura alias Sura;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang diperiksa dalam berkas lain atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kisman A. Said alias Kisman alias Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan merek VAIO;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grendel jendela rumah

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mashura alias Sura

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, ARGHA FEBRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA TUA HASANGAPON HARAHAP, S.H., M.H., MUHAMMAD NOER RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHANDRA LIEVANA MADO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Erwin Ari Nurwahyudian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.